

**PERAN KUA DALAM MEMINIMALISIR PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR DI KECAMATAN LOLAK KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyah Pada IAIN Manado



Oleh:

Rahmat Paputungan
NIM. 1611034

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
MANADO**

1444 H/2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Rahmat Papatungan

NIM : 16.1.1.034

Program : Sarjana (S-1)

Institusi : IAIN Manado

dengan sungguh-sungguh skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 27 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



(Rahmat Papatungan)

NIM. 16.1.1.034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow" yang di Bawah oleh Rahmat Paputungan ini telah di setuju pada tanggal 24 Juli 2023.

Oleh:

PEMBIMBING I



Dr. Evra Willya, M.Ag
NIP. 197307201998032001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Dibawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow" yang di Bawah oleh Rahmat Papatungan ini telah di setujui pada tanggal 21 Juli 2023.

Oleh:

PEMBIMBING II

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'W. Purwadi', is written over a faint, circular stamp or watermark.

Wira Purwadi, M.H.
NIP. 19890972019031007

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJUAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow” yang ditulis oleh Rahmat Papatungan ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 27 Juli 2023.

Tim Penguji:

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| 1. Dr. Evra Willya, M.Ag. | (Ketua/Penguji) |
| 2. Wira Purwadi, M.H. | (Sekertaris Penguji) |
| 3. Dr. Drs. Naskur, M.H.I. | (Penguji I) |
| 4. Kartika Septiani Amiri, M.H. | (Penguji II) |
| 5. Dr. Evra Willya, M.Ag | (Pembimbing I) |
| 6. Wira Purwadi, M.H | (PembimbingII) |

Manado, 27 Juli 2023
Dekan

Dr. Rosdalina Bukido, S.Ag, M.Hum.
NIP.197803242006042003

TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	š	ي	Y
ض	d		

b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

c. Tā'Marbūtah di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

- 2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

e. Vokal Panjang

- 1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.
- 2) Tanda *fathah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + wawū mati ditulis “au”.

f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : a’antum

مؤنث : mu’annas

g. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

- 1) Ditulis kata per kata atau;
- 2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

j. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb. ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

ABSTRAK

Nama : Rahmat Paputungan
NIM : 16.1.1.034
Judul : Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak dan 2) Faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian secara keseluruhan dan dengan cara deskriptif. Pendekatan penelitian ini memakai pendekatan fenomenologi. Penelitian ini menyimpulkan 1) Peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di kecamatan Lolak adalah dengan cara pihak KUA tidak mau melayani perkawinan di bawah umur, KUA memberikan sosialisasi serta pemahaman pada masyarakat tentang undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batasan usai dan bekerja sama dengan Bimas Islam turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi bimbingan dampak dari pada perkawinan di bawah umur. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di kecamatan Lolak adalah faktor ekonomi, faktor Pendidikan, faktor pornografi dan faktor pergaulan bebas.


Kata kunci : Peran KUA, Perkawinan di bawah umur, Kecamatan Lolak.

ABSTRACT

Name : Rahmat Paputungan
Student Number : 16.1.1.034
Title : The Role of KUA in Minimizing Underage Marriage in Lolak District

This study aims to discover 1) The role of KUA in minimizing underage marriages in Lolak District and 2) The factors cause underage marriages in Lolak District. The method used in this study uses a descriptive qualitative method. Research intends to understand what phenomena are experienced by research subjects as a whole and in a descriptive way. This research approach uses a normative juridical approach. This study concludes 1) The role of KUA in minimizing underage marriages in Lolak sub-district is by providing socialization and education to the community about law no 16 of 2019 concerning termination limits and along with Islamic Community Guidance (BIMAS Islam) visits schools to conduct socialization on guidance on the impact of underage marriages. 2) Factors that cause underage marriages in Lolak sub-district are economic, educational f, pornographic exposures and promiscuity factors.

Keywords: *Role of KUA, Underage marriage, Lolak District*



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah swt, Tuhan Yang Maha Segala-galanya, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, karya tulis yang berjudul **“Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Di bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow”** dapat diselesaikan. Semoga atas izin nya pula karya tulis ini dapat bermanfaat bagi lembaga Pendidikan. Demikian pula Shalawat dan Salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad saw beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga rahmat yang Allah telah limpahkan kepadanya akan sampai kepada seluruh umatnya.

Dalam penulisan skripsi ini, tidak sedikit rintangan dan hambatan yang dialami, tetapi atas pertolongan Allah swt, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun karya tulis ini masi banyak kekurangan, Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan taklupa pula menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih terutama kepada ibu Dr. Evra Willya, M.Ag selaku Pembimbing I, serta kepada bapak Wira Purwadi, M.H. selaku Pembimbing II, yang selalu memberi arahan, bimbingan, motivasi, serta saran dan pengarahan terbaik. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin memberikan apresiasi yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado dan seluruh jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Prof. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum, Wakil Dekan I Bidang Akademik, Dr. Muliadi Nur M.H, Wakil Dekan II Bidang AUAK, Dr. Hj. Nenden H. Suleman, M.H dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Frangky Suleman, M.HI.

3. Ketua Program Studi Ahkwal al-Syahksiyah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Bapak Wira Purwadi. M.H, yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi ada program studi sarjana (S1).
4. Kepada Bapak Dr. Drs. Naskur, M.SI selaku penguji I Ujian Munaqasyah dan Ibu Kartika Septiani Amiri M.H selaku penguji II Ujian Munaqasyah.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, khususnya dosen Fakultas Syariah yang dengan ikhlas membimbing selama masa perkuliahan.
6. Kepada kedua orang tua penulis Ayah dan Ibunda, Suandi Paputungan dan Inda Paputungan yang tidak henti-hentinya selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin. Terima kasih sudah merawat penulis dari kecil sampai dewasa ini dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan tanpa henti. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
7. Kepada istri saya Nur Fitriyah Gumohung dan teman-teman Fakultas Syariah program studi Akhwalul Syakhsiyah. Indra Borahima, Tezar Tubuon dan Dandi Gonibala yang senantiasa selalu menemani dan mendukung penulis turut membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah swt selalu melindungi dan memberikan kebahagiaan kepada kalian.
8. Kepada Bapak Mirwan Hatam S.HI. Selaku ketua KUA Kecamatan Lolak dan para staf yang bekerja, penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah bersedia membantu penulis dalam penelitian baik wawancara, pemberian data dan observasi.
9. Kepada teman-teman dan narasumber yang turut bersedia menjadi informan dalam skripsi saya, penulis ucapkan terimakasih banyak atas waktu dan pendapatnya.

Semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya. Yakinkan dengan iman usahakan dengan ilmu sampaikan dengan amal yakin usaha sampai.

Manado, 24 Agustus 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Rahmat' with a stylized flourish underneath.

Rahmat Paputungan

NIM. 16.1.1.034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
TRANSLITERASI.....	vi
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Kegunaan Penelitian.....	4
F. Definisi Operasional.....	5
G. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI.....	8
A. Pengertian Perkawinan.....	8
B. Hakikat Perkawinan Dalam Islam.....	20
C. Perkawinan di Bawah Umur.....	22
D. Batasan Usia Perkawinan Dalam Perundang-undangan.....	23
E. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fikih.....	25
F. Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur.....	27
G. Dampak Perkawinan di Bawah Umur.....	30
H. Kantor Urusan Agama (KUA).....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36

C. Lokasi Penelitian	36
D. Waktu Penelitian	37
E. Instrument Penelitian	37
F. Sumber Data Penelitian	37
G. Teknik Pengumpulan Data	38
H. Teknik analisis Data	39
I. Kriteria Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN	41
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Hasil Penelitian	48
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN.....	65
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang membentuk keluarga sebagai elemen dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang secara sah telah diatur oleh aturan baik secara hukum Islam maupun hukum positif (negara). Dalam hukum Islam perkawinan salah satunya di atur dalam Al-Qur'an diantaranya surah An-Nur ayat 32.

Allah SWT berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. An-Nur :32)¹

Dalam rangka melengkapi kesempurnaan manusia sebagai makhluk yang mulia, Allah SWT telah membimbing manusia menuju fitrahnya. Di antara fitrah itu adalah kecenderungan hidup secara berpasang-pasangan. Dengan bahasa lain, manusia memiliki rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya yang dalam bahasa al-Qur'an disebut *azwaj* (berpasang-pasangan).²

Perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir

¹ Qur'an Kamenag 2019, Al Qur'an QS An-Nur/24:32.

² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 5398.

batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah.³

Dalam literatur pernikahan yang ideal dilihat dari kecakapan dan kedewasaan sikap seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut disamping persiapan materi yang cukup. Dalam hukum Islam telah menghimbau umatnya untuk mempertimbangkan kematangan fisik dan mental seseorang individu sebelum menikah dan menekankan pentingnya menjaga hak-hak anak termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan tumbuh berkembang secara optimal.

Di Indonesia seseorang yang melaksanakan pernikahan yang tidak memenuhi syarat baik umur maupun kematangan fisik disebut sebagai pernikahan usia dini atau perkawinan dibawah umur. Di Indonesia batas usia minimal dalam perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam pasal 7 disebutkan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Begitu juga dengan KHI di Indonesia, dalam menetapkan batas usia minimal perkawinan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 7 yang sebelumnya untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun diubah menjadi 19 tahun untuk keduanya yang mana ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga yang menangani bidang keagamaan, khususnya dalam aspek perkawinan, KUA berfungsi dan berperan untuk bagaimana memahamkan masyarakat terkait dalam hal perkawinan, termasuk bagaimana menjelaskan makna dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 sebagai bentuk pencegahan terhadap perkawinan di bawah

³Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, (Bandung: Masdar Maju, 2002), h. 75-76.

umur. Demikian juga hal yang terjadi di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana peneliti mengamati perkembangan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak bahwasanya sering terjadi perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak. Pada tahun 2020 tercatat sudah terjadi pernikahan di bawah umur dengan jumlah 29, kemudian pada tahun 2021 terjadi 31 kali pernikahan di bawah umur dan pada tahun 2022 sudah meningkat dimana terjadi 37 kali pernikahan di bawah umur.

Fenomena perkawinan di bawah umur meskipun telah dihimbau supaya memenuhi batasan usia maupun kematangan fisik dan mental, namun disamping itu masih banyak yang melakukan perkawinan dibawah umur. Perkawinan di bawah umur sendiri terjadi karena beberapa faktor penyebab yaitu faktor ekonomi, pendidikan, orang tua, media massa atau internet, kehamilan di luar nikah, pelecehan dan factor adat.⁴

Berdasarkan Latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti terkait faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak dan bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak, makanya penulis mengangkat judul “**Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow**”, Guna memenuhi tugas akhir menyelesaikan study Strata satu.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, terdapat masalah-masalah yang dapat disimpulkan identifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Permasalahannya adalah setiap pernikahan atau status nikah dapat tercapai apa bila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada. Seperti, syarat bagaimana suatu hubungan diperbolehkan untuk menikah, alasan-alasan

⁴ Neng Poppy Nur Fauziah and Aliesa Amanita, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.

yang diajukan untuk memenuhi atau tidak, tata cara yang dilalui telah sesuai atau tidak, hal ini sangat penting untuk diperhatikan. Karena, apabila tidak memenuhi hal-hal tersebut, maka perkawinan tidak dapat dianggap sah.

2. Demikian juga hal yang terjadi di wilayah Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dimana penulis mengamati pernikahan di bawah umur sudah menjadi hal yang biasa di mata masyarakat, dikarenakan suda sering terjadi pernikahan di bawah umur di Kecamatan tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masmasalah di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang akan difokuskan dalam penelitian ini sehingga akan lebih mengacu dalam permasalahan ini, yaitu:

1. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi penulis
Sebagai tambahan wawasan dan khazanah mengenai kasus perkawinan di bawah umur.
2. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan, wawasan, serta dapat dijadikan bahan dalam ilmu metode penelitian, khususnya gambaran pengetahuan tentang peran KUA dan kedudukan Undang-Undang yang ada di Indonesia.

3. Bagi KUA

Sebagai pertimbangan bagi KUA untuk menentukan langkah yang diperlukan dalam rangka menanggulangi perkawinan di bawah umur.

F. Defenisi Operasional

Definisi oprasional dimaksudkan untuk dapat mempermudah penelitian sehingga mudah pula untuk dimengerti dan tidak terjadi kesalahpahaman mengenai arti yang digunakan dalam penelitian. Antara lain sebagai berikut:

1. Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.⁵

2. Kantor Urusaan Agama (KUA)

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

3. Meminimalisir

Arti Kata meminimalisir adalah meminimumkan. Meminimalisir berasal dari kata dasar minimal yang artinya mengupayakan yang paling kecil, yang paling kurang, yang paling rendah dan yang paling sedikit.

4. Perkawinan

Perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan *zawaj*.⁶ Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa

⁵ E.St. Harahap, dkk. *Kamus besar bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 854.

⁶ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), h. 79.

ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁷

5. Di Bawah Umur

Arti di bawah umur (dini) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali, sebelum waktunya”.⁸

Berdasarkan definisi yang dikemukakan diatas maka, yang dimaksud disini adalah untuk mengetahui dan mengkaji penyebab perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak dan juga untuk mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh KUA untuk memperkecil angka perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah dilakukan, terdapat sejumlah jurnal, skripsi dan tulisan penelitian yang membahas mengenai perkawinan dibawah umur dan beberapa pembahasan yang berhubungan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Dzul Fauzi dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Mengurangi Tingkat Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang” Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Dzul Fauzi dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu perbedaannya terletak pada studi kasus.
2. Skripsi yang ditulis oleh Fathurrohman dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Menangani Pernikahan di Bawah Umur di Kecamatan Widasari Kabupaten Indramayu” Terdapat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Fathurrohman dengan penelitian yang akan saya lakukan, yaitu perbedaannya terletak pada rumusan masalah.

⁷ Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 62.

⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 33.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dania Eka Lestar Nim 13350046 universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum program studi al-ahwal Asy-syakhsiyyah dengan judul "Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ketundan Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang Perspektif Sosiologi Hukum Islam" Terdapat perbedaan yang terletak pada focus kajian terhadap judul dani eka lestari dan judul yang saya angkat.
4. Skripsi yang di tulis oleh Ilham Adriyusa nim 150501014 Universitas Islam Negeri Ar-raniry Darusalam - Banda Aceh program studi Sejarah Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora dengan judul "Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah)" Terdapat perbedaan fokus kajian antara saya dan skripsi yang di tulis Ilham Adriyusa dimana fokus kajian Ilham Adriyusa lebih memfokuskan pada pernikahan dini sementara fokus kajian saya mengenai peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur.
5. Skripsi yang di tulis oleh Jamaludin nim 14117163 Universitas Institute Agama Islam negri (IAIN) Metro program studi Ahwal Al-syakhsiyyah Fakultas Syariah dengan judul "Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur" Terdapat perbedaan fokus kajian antara saya dan skripsi yang di tulis Jamaludin dimana fokus kajian Jamaludin adalah Peran KUA Dalam Mengatasi Nikah Siri Di Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur sementara fokus kajian saya mengenai Peran KUA Dalam Meminimalisir Perkawinan Di bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Momgondowo.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Perkawinan

1. Perkawinan

Perkawinan dalam bahasa arab adalah nikah.⁹ Nikah di artikan *ziwaj* dalam bahasa arab di artikan kawin. Kalimat nikah atau *tazwij* diartikan dengan perkawinan. Perkawinan merupakan kata yang merujuk pada hal-hal yang terkait dengan suatu pertalian atau hubungan perkawinan. Ungkapan perkawinan lebih luas maknanya daripada pernikahan. Jika pernikahan merujuk pada suatu ikatan yang dilakukan atau dibuat oleh pihak suami dan istri untuk hidup bersama, dan atau merujuk pada sebuah proses dari ikatan tersebut, perkawinan merujuk pada hal-hal yang muncul terkait dengan proses, pelaksanaan dan akibat dari pernikahan. Oleh karena itu perkawinan mengandung bukan saja syarat dan rukun pernikahan dan bagaimana pernikahan harus dilakukan, namun juga masalah hak dan kewajiban suami istri, nafkah, perceraian, pengasuhan anak, perwalian, dan lain-lain sebagainya.¹⁰

Beberapa penulis menyeb utkan pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh”, istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami.

Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu

⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, 1973), h. 467.

¹⁰ Asep Saepudin Jahar, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 23-24.

proses pernikahan terdapat Ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan Qabul (pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.¹¹

Sedangkan secara istilah fiqih, para ulama dari masing-masing mazhab empat yang muktamad memberikan definisi yang berbeda di antara mereka. Dalam kitab *Al-durr Al-Mukhtar wa Rad Al-Muhtar* jilid 2 Imam Hanafi menjelaskan “Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i”.¹²

Sedangkan mazhab Maliki mendefinisikan nikah dalam kitab *Asy-Syarhus-Shaghir wa Hasyiyatu As-Shawi* jilid 2, “Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah”.¹³ Kemudian pada kitab *Mughni Al-Muhtaj* jilid 3, mazhab Asy-Syafi’iyah punya definisi yang berbeda tentang nikah dengan definisi-definisi sebelumnya. “Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, *tazwij* atau lafadz yang maknanya sepadan”.¹⁴

Definisi yang disebutkan dalam mazhab Al-Hanabilah agak sedikit mirip dengan definisi mazhab Asy-Syafi’iyah. dalam kitab *Kasysyaf Al-Qinna’ ala Matnil Iqna’* jilid 5 Imam Hambali menjelaskan “Akad perkawinan atau akad yang diakui di dalamnya lafadz nikah, *tazwij* dan *lafadz* yang punya makna sepadan.”¹⁵

2. Rukun perkawinan

Rukun dalam bahasa Arab bermakna sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan penegak bangunan. Dan kadang secara bahasa, rukun juga

¹¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), h. 7.

¹² Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih indonesia (8): Pernikahan*, (Jakarta selatan: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 4.

¹³ Ahmad Sarwat, h. 4.

¹⁴ Ahmad Sarwat, h. 5.

¹⁵ Ahmad Sarwat, h. 5.

bermakna; *Sisi yang lebih kuat dan perkara yang utama*. Sedangkan secara istilah, rukun sering didefinisikan sebagai *Apa yang membuat sesuatu tidak akan ada kecuali dengannya*.¹⁶ Maka yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam suatu akad nikah, yang apabila bagian utama itu tidak terdapat, maka pernikahan itu menjadi tidak sah.

Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus dipenuhi pada waktu yang melangsungkan perkawinan. Jadi rukun perkawinan yakni; Adanya calon mempelai laki-laki dan wanita, harus ada wali bagi calon mempelai perempuan, harus di saksikan oleh dua orang saksi, akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai perempuan wakilnya dan kabul dari mempelai laki-laki atau wakilnya.

a. Suami dan Istri

Suami dan istri sering juga disebut sebagai *az-zaujani* yaitu pasangan calon suami dan istri adalah *mahallul 'aqd*, kadang juga disebut sebagai *al-'aqidani* yaitu pihak-pihak yang terikat pada akad yang dilangsungkan. Keberadaan suami dan istri oleh sebagian besar ulama menjadi rukun dalam sebuah akad nikah, kecuali dalam pendapat Al-Hanafiyah.¹⁷

Namun yang dimaksud dengan keberadaan di sini bukan berarti kehadiran dalam prosesi akad nikah. Yang dimaksud dengan keberadaan disini adalah bahwa suami dan istri itu telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai calon pasangan suami istri yang sah.

Sedangkan kehadiran suami dalam sebuah akad nikah, aqad nikah kepada orang lain yang ditunjuknya dengan memenuhi semua ketentuan dan syaratnya. Demikian juga dengan kehadiran istri, tidak menjadi syarat dalam sebuah akad nikah, yang penting izin dari pihak calon istri sudah didapat oleh wali yang menikahkan.

¹⁶ Ahmad Sarwat, h. 103-104.

¹⁷ Ahmad Sarwat, h. 106.

Jadi dalam syariat Islam, sebuah akad nikah secara fisik mungkin saja tidak dihadiri oleh calon suami dan calon istri. Pihak calon suami boleh mengutus wakilnya untuk menyampaikan qabul, dan pihak calon istri boleh memberitahukan bahwa dirinya telah rela dinikahkan.¹⁸

b. Wali

Wali adalah ayah kandung calon pengantin perempuan pihak yang bertindak sebagai pihak yang melakukan ijab, atau mengikrarkan pernikahan. Jumhur ulama seperti mazhab *Al-Malikiyah*, *Asy-Syafi'iyah* dan dilengkapi dengan mazhab *Adz-Dzahiriyah* sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya. Sedangkan pendapat yang agak berbeda adalah pendapat Abu Hanifah yang menyebutkan bahwa wali tidak termasuk rukun nikah, melainkan menjadi syarat dalam rukun nikah.¹⁹

Sebenarnya dalam kenyataannya nyaris hampir tidak ada bedanya bila wali tidak dimasukkan ke dalam rukun nikah atau dimasukkan ke dalam syarat nikah. Tetap saja nikah itu tidak sah kalau tidak ada walinya, sebagai syarat sah nikah. Sebab yang namanya syarat itu sebagaimana disebutkan di atas, nyaris sama kedudukannya dengan rukun, yaitu bila tidak terpenuhi, maka nikah itu tidak sah.

c. Saksi

Jumhur ulama baik mazhab *Al-Hanafiyah*, *Asy-Syafi'iyah* dan *Al-Hanabilah* sepakat bahwa yang termasuk rukun di dalam akad nikah adalah adanya saksi-saksi dalam peristiwa akad itu secara langsung. *Rasulullah SAW* bersabda: “Tidak sah sebuah pernikahan tanpa wali

¹⁸ Ahmad Sarwat, h. 107.

¹⁹ Ahmad Sarwat, h. 107.

dan dua orang saksi yang adil". (HR. Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi)²⁰

d. Ijab Kabul

Ijab dan kabul adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad nikah. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

3. Syarat perkawinan

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut. Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:²¹

a. Calon suami

Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Bukan mahram dari calon istri
- 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- 3) Jelas orangnya (bukan banci)
- 4) Tidak sedang ihram haji

b. Calon istri

Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bersuami
- 2) Bukan mahram
- 3) Tidak dalam masa iddah
- 4) Merdeka (atas kemauan sendiri)

²⁰ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia fikih indonesia (8): Pernikahan*, (Jakarta selatan: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 108.

²¹ Al Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 67-68.

- 5) Jelas orangnya
- 6) Tidak sedang ihram haji

c. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

d. Ijab Kabul

Ijab dan kabul adalah dua kata dalam bahasa Arab yang merupakan pasangan untuk membentuk sebuah akad nikah. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

e. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²² Di dalam KHI Pasal 30 dijelaskan dengan tegas bahwa: “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.”

4. Tujuan perkawinan

Tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Kebahagiaan dan kekekalan

²² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 113.

yang dijadikan cita-cita ini juga menunjukkan adanya aspek humanisme di dalam perkawinan. Artinya, prinsip-prinsip kemanusiaan harus menjadi jiwa dan semangat di dalam pembentukan dan kelangsungan hidup berumah tangga, keinginan mendapat rasa bahagia haruslah menyadari juga bahwa orang lain juga menginginkan rasa bahagia tersebut.²³

Oleh karena itu, perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak lepas dari kondisi lingkungan dan budaya dalam membina dan mempertahankan jalinan antar keluarga suami istri. Tanpa adanya kesatuan tujuan tersebut akan mengakibatkan hambatan dalam membangun keluarga yang bahagia.

5. Hukum perkawinan

Para ulama ketika membahas hukum pernikahan, menjadi sunnah (*mandub*), terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi sekedar mubah saja. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi makruh. Dan ada juga hukum pernikahan yang haram untuk dilakukan. Semua akan sangat tergantung dari kondisi dan situasi seseorang dan permasalahannya.

Jika didasarkan pada persoalan tersebut maka jaiz dapat dimungkinkan menjurus pada hukum wajib melalui perkara sunnah dan dapat dimungkinkan menjurus ke hukum yang lebih rendah melalui perkara yang makruh. Dalam sistem hukum bermadzhah Syafi'iah tidak hanya menekankan kepada kaidah hukum tetapnya saja melainkan juga kepada aspek religiusitasnya tapi juga pada aspek konsekuensi yang didapat dari menjalani aturan-aturan agama yang berupa pahala, dosa kemudian dari segi susila dan moral yang berlaku dimasyarakat Islam. Jika ditinjau dari segi hukum maka seseorang yang akan melaksanakan suatu hubungan pernikahan dapat dikategorikan sebagai berikut:

²³ Abdul Qadir, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, (Depok: Azza Media, 2014), Cet. Ke-1, h. 28.

a. Wajib

Bagi seseorang yang sudah siap untuk melaksanakan suatu hubungan pernikahan kemudian apabila dia khawatir jika tidak menikah maka seseorang itu dapat melakukan perbuatan perzinaan dan ia takut terjebak pada perbuatan tersebut, maka hukum menikah baginya adalah wajib. Sebab menjaga diri dari sesuatu perbuatan yang diharamkan adalah wajib hukumnya. Sedangkan menurut orang tersebut cara satu-satunya untuk mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan cara menikah. Maka dengan hal itu menikah menjadi wajib hukumnya bagi orang tersebut.²⁴

Dalam kaitannya dengan hal tersebut Imam Al-Qurtuby berpendapat bahwa tidak ada perbedaan pendapat diantara para ulama atas kewajiban akan pernikahan bagi orang yang mampu dan kemudian dia takut jika hidup dalam kesendirian akan membahayakan dirinya dan agamanya²⁵. Akan tetapi apabila dia muncul rasa takut akan tidak dapat memberikan nafkah kepada istrinya maka Allah swt. memberikan keleluasaan kepadanya dengan didasarkan pada firman Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ لَا يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَايِبُواهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَكُمْ عَلَىٰ الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصِينًا لِّتَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan

²⁴ Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h, 31.

²⁵ Yusuf Hidayat, *Panduan Pernikahan Islami* (Depok: Guepedia, 2019), h,77

pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (jelaskan ayat itu kepada mereka) setelah mereka dipaksa.²⁶ (Q.s An-Nur 33)

Di sisi lain bagi orang belum siap dan mampu untuk mewujudkan suatu hubungan pernikahan maka hendaknya orang tersebut memperbanyak berpuasa. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh imam Bukhari bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Wahai pemuda siapa diantara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka hendaknya ia menikah, karena sesungguhnya menikah dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bagi yang belum mampu, hendaklah berpuasa karena puasa baginya adalah tameng.

b. Sunah

Bagi seseorang untuk dimungkinkan untuk melangsungkan suatu hubungan pernikahan akan tetapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari berbagai macam hal yang telah diharamkan walaupun tidak melangsungkan pernikahan maka baginya hukum menikah itu adalah bersifat sunnah. Meskipun seseorang itu dapat menjaga dirinya dari perbuatan haram maka menikah tetap dianjurkan dan mungkin bisa diutamakan untuk menunjang ibadah yang lainnya.

Imam Baihaqi telah meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: Menikahlah sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian dan janganlah kalian hidup seperti para pendeta nasrani hidup membujang. Kepada seseorang yang keadaan hidupnya sederhana dan mempunyai kesanggupan untuk menikah sedangkan dia

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h,510

tidak khawatir untuk jatuh kepada perbuatan perzinaan sedangkan seseorang tersebut memiliki keinginan untuk menikah dengan niat untuk memelihara diri serta mendapat keturunan dari suatu hubungan pernikahan maka menikah hukumnya sunnah bagi orang tersebut.

Akan tetapi apabila orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk melangsungkan pernikahan namun seseorang itu ialah merupakan seorang ahli ibadah maka baginya lebih utama untuk tidak menikah. (HR Shahih Bukhari) Menurut Imam Ahmad sunnah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk melangsungkan pernikahan walaupun seseorang tersebut tidak khawatir jatuh kedalam perzinaan sebab orang tersebut tahu untuk menjaga dirinya. Maka oleh karenanya menikah itu lebih utama dari peribadatan sunnah yang lainnya. Oleh karena sifat hukumnya sunnah maka jika seseorang tersebut berada dalam kondisi apabila melangsungkan suatu hubungan pernikahan akan mendapat ganjaran pahala sedangkan jika menikah ia tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapat pahala.

c. Mubah

Apabila seseorang laki-laki kemudian ia tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan seseorang tersebut untuk segera melaksanakan pernikahan dan juga tidak terdesak akan diharamkan orang tersebut untuk melaksanakan pernikahan.

d. Makruh

Apabila seseorang tersebut tidak bisa memberi nafkah baik lahir maupun batin akan tetapi perempuan yang akan dinikahinya nanti mau menerima kondisinya karena orang tersebut masuk dalam golongan yang kaya sedangkan nafsu syahwatnya tidak begitu besar maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika seseorang tersebut (suami) tidak mampu untuk memberi nafkah lahir maupun batin dikarenakan melakukan ketaatan adanya halangan seperti sedang melanjutkan pendidikan maka hukum makruh bagi orang tersebut bertambah kuat.

Apabila ada seseorang yang hendak menikah namun dia khawatir calon istrinya yang mungkin akan teraniaya apabila telah melangsungkan pernikahan dengannya dan disisi lain apabila tidak menikah ia khawatir akan jatuh pada perbuatan perzinaan dan oleh karena kondisi tersebut terjadi pertentangan antara hak Allah dan hak manusia maka hak manusia diutamakan dan orang tersebut haruslah mengontrol hawa nafsunya agar supaya tidak jatuh pada perbuatan perzinaan.

Dihukumi makruh apabila seseorang sudah mulai bertumbuh dewasa dan telah masuk kategori wajar untuk menikah walaupun belum mendesak akan tetapi seseorang tersebut belum memiliki kemampuan biaya untuk melangsungkan suatu hubungan pernikahan sehingga apabila dipaksakan akan menimbulkan kesengsaraan hidup bagi istri dan anak-anaknya. Jika orang tersebut memaksa untuk menikah maka orang tersebut tidak berdosa dan juga tidak mendapat pahala dan apabila ia tidak menikah karena alasan yang kuat maka ia akan mendapat pahala.

e. Haram

Apabila seseorang itu dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri dan keluarganya baik secara lahir maupun batin maka melangsungkan pernikahan baginya dihukumi haram. Menurut Imam At-Thabrani ketika seseorang sudah mengetahui secara pasti bahwasanya dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada calon istrinya dan tidak mampu membayar maharnya serta tidak dapat menjalankan segala tanggung jawabnya sebagai seorang suami setelah akad dilangsungkan maka orang tersebut diharamkan untuk melangsungkan pernikahan sampai ia benar-benar merasa mampu untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan juga dapat diharamkan apabila seseorang yang akan menikah mengidap penyakit yang dapat menghalanginya untuk bersetubuh dengan pasangannya

seperti mengidap penyakit kelamin. Seseorang yang mengidap penyakit haruslah memberi tahu penyakitnya kepada pasangannya layaknya seorang pedagang yang memberitahukan cacat barang kepada pembelinya sebelum terjadinya akad. Jika terdapat kecacatan maka salah satu pihak bisa membatalkan pernikahan tersebut dan dapat meminta kembali mahar yang telah diberikan.

Apabila seorang laki-laki sadar akan ketidakmampuan untuk membelanjai istrinya atau membayar maharnya serta memenuhi kebutuhannya maka dianjurkan padanya untuk tidak menikah, atau mungkin jika ia ingin menikah dengan kondisi yang tidak mampu hendaklah orang tersebut menjelaskan keadaannya kepada pasangannya tapi jika maka hendaklah ia menunggu hingga orang tersebut dikategorikan mampu untuk memenuhi kebutuhan pasangannya. Haram hukumnya apabila seorang lelaki menikahi istrinya hanya dengan tujuan untuk menganiaya atau mungkin hanya akan memperolok-olok seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۗ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۗ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

Terjemahnya:

(Diharamkan juga bagi kamu menikahi) perempuan-perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang yang kamu miliki) sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu, yakni kamu mencari (istri) dengan hartamu (mahar) untuk menikahinya, bukan untuk berzina. Karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah kepada mereka imbalannya (maskawinnya) sebagai suatu kewajiban. Tidak ada dosa bagi kamu mengenai sesuatu yang saling kamu relakan

sesudah menentukan kewajiban (itu). Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.²⁷ (Q.s An-nisa 24)

B. Hakikat perkawinan dalam Islam

Menurut fitrahnya manusia di lengkapi tuhan dengan kecenderungan seks (libido seksual)²⁸. sebagai konsekuensi tuhan juga telah menyediakan wadah atau wahana yang legal demi terselenggaranya penyaluran dari kebutuhan dasar tersebut yaitu lembaga perkawinan. Menurut islam, seks adalah sesuatu yang sakral maka harus dilakukan melalui jalan yang terhormat dan sah sesuai dengan kedudukan manusia itu sendiri sebagai ciptaan yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain²⁹.

Pernikahan itu adalah ibadah, karena pernikahan mencakup banyak kemaslahatan, diantaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan. Hikmah yang dapat di temukan dalam pernikahan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.³⁰ Hal ini sebagaimana yang di nyatakan sendiri oleh nabi dalam hadisnya yang *mutaffaq alaih* yang berasal dari Abdullah Ibn Mas'ud yaitu *"wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat.*

Sementara mardani menyebutkan bahwa hakikat melakukan perkawinan itu adalah sebagai berikut:

1. Menghindari terjadinya perzinahan.
2. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang di haramkan.

²⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, h,117

²⁸ Marzuki Umar Sa'bah, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 1

²⁹ Trusto Subekti, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, (Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed,2005), h. 24

³⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 43.

3. Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang di akibatkan oleh perzinahan seperti aids.
4. Lebih menumbuh-kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasan serta tanggung jawab kepada keluarga.
5. Nikah merupakan setengah dari agama.
6. Perkawinan dapat menimbulkan kesungguhan, keberanian, kesabaran, dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat, dan Negara. Perkawinan memperhubungkan silaturahmi. Persaudaraan dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.
7. Pernikahan dijadikan proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga penyalur kebutuhan seksual, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan yang menjerumuskan ke hal-hal negatif.

Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dan saling menyayangi dan sehingga melahirkan kewajiban untuk mengerjakan tugas di dalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan.

Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat melalui pernikahan suami istri dapat memupuk rasa tanggung jawab membaginya dalam rangka memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya, sehingga memberikan motivasi yang kuat untuk membahagiakan orang-orang yang menjadi rasa tanggung jawabnya. Bila dalam suatu rumah tangga, suami dan istri telah melaksanakan kewajibannya dengan sebaik baiknya, tentu rumah tangganya akan menjadi rumah tanga yang sakinah mawaddah, dan rahma (damai sejahtera, saling mengasihi, dan menyayangi).³¹

³¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 12

C. Perkawinan di bawah umur

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja.³² Pernikahan di bawah umur ialah pernikahan yang terjadi pada pasangan atau salah satu calon yang ingin menikah pada usia di bawah standar batas usia nikah yang sudah ditetapkan oleh aturan hukum perkawinan. Perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan kecuali pernikahan tersebut meminta izin nikah atau dispensasi nikah oleh pihak Pengadilan Agama untuk bisa disahkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA), dan sebelum mengajukan permohonan izin menikah di Pengadilan Agama terlebih dahulu kedua calon pasangan yang ingin menikah harus mendapat izin dari kedua orang tua.³³

Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur perkawinan. Dalam undang-undang perkawinan No 16 tahun 2019 pasal 7 ditetapkan bahwa calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun.³⁴ Dengan demikian menurut hukum Islam dan undang-undang, perkawinan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh dan atau belum berumur 19 tahun (bagi laki-laki) dan 19 tahun (bagi wanita) adalah pernikahan dini (pernikahan di bawah umur).

Pernikahan dini adalah istilah kontemporer. Dini dikaitkan dengan waktu, yakni sangat di awal waktu tertentu. Lawannya adalah pernikahan kadaluarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal-awal abad ke 20 atau sebelumnya, pernikahan seorang wanita pada usia 13-14 tahun, atau lelaki pada usia 17 tahun 18 tahun adalah hal biasa, tidak istimewa. Tetapi bagi masyarakat kini,

³² Namora lumongga lubis, *Psikologi kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologis*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), h. 80.

³³ Nurmilah Sari, “*Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Khusus Di Pengadilan Agama Tangerang*”, (Jakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2009), h. 36.

³⁴ Tim Redaksi FOKUSMEDIA, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: FOKUSMEDIA, 2007), Cet. Ke-2, h. 10.

hal itu merupakan sebuah keanehan. Wanita yang menikah sebelum usia 19 tahun atau lelaki sebelum 19 tahun pun dianggap tidak wajar, terlalu dini istilahnya.

Selain itu, Undang-Undang Perkawinan juga menentukan batas umur selain ketentuan 19 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang perkawinan pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

Apabila dianalisis lebih lanjut, kondisi perkawinan di Indonesia secara umum dapat dikategorikan mempunyai pola perkawinan muda. Usia muda secara global dimulai sejak umur 12 (dua belas) tahun dan berakhir sekitar 21 (dua puluh satu) tahun.³⁵ Jadi perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan di mana kedua calon mempelai atau salah satunya berusia 12 (dua belas) sampai 21 (dua puluh satu) tahun.

Sarlito Wirawan Sarwono melihat bahwa usia kedewasaan untuk siapnya seseorang memasuki hidup berumah tangga harus diperpanjang menjadi 20 (dua puluh) tahun untuk wanita dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk pria.³⁶ Hal ini diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan, baik dari segi kesehatan maupun tanggung jawab sosial. Sedangkan yang dimaksud dengan perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu calon mempelai atau keduanya belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam.

D. Batasan Usia Perkawinan Dalam Perundang – undangan

Batasan usia adalah batas atau batasan yang ditetapkan oleh hukum, atau kebijakan untuk mengatur usia minimum atau maksimum seseorang untuk

³⁵ Siti Rahayu Haditono, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989), h. 219.

³⁶ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Putaka Firdaus, 1994), h. 70.

melakukan suatu tindakan atau memperoleh hak tertentu. Di Indonesia sendiri diatur tentang Batasan usia perkawinan di antaranya sebagai berikut:

1. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang NO. 16 Tahun 2019.

Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terdapat dalam BAB II Syarat-syarat Perkawinan Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (enam belas) tahun. Sedangkan Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yaitu: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus dapat izin kedua orang tua”.³⁷

2. Batas Usia Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Batas usia perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 15 ayat (1), yaitu: “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami berumur sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Dan pada ayat (2), “bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin yang sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³⁸ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 98 ayat 1 menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.³⁹

³⁷ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. II, (Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008), h., 82-83.

³⁸ Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, h. 5-6.

³⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992). h., 137.

3. Batas Usia Perkawinan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Batasan usia perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Adat (KUHP), BAB IV Perihal Perkawinan Pasal 29, yakni: “Laki-laki yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur 15 (lima belas) tahun penuh, tidak diperkenankan mengadakan perkawinan. Namun jika ada alasan-alasan penting, pemerintah berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan “Dispensasi”⁴⁰.

4. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Hukum Pidana.

Hukum positif atau *ius cunctum*, adalah hukum yang berlaku saat ini di persoalan perdata diatur dalam KUH Perdata, persoalan pidana diatur melalui KUH Pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 45 menentukan bahwa yang dikatakan belum dewasa yaitu belum mencapai umur enam belas tahun.

5. Batas Usia Perkawinan menurut Undang-undang Perlindungan Anak.

Batas usia perkawinan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Artinya batas usia dewasa menurut aturan ini adalah 18 tahun ke atas.

E. Batasan Usia Perkawinan Menurut Fiqih

Batas usia perkawinan memang tidak dibicarakan dalam kitab-kitab fiqih. Bahkan dalam kitab-kitab fiqih memperbolehkan kawin antara laki-laki dan perempuan yang masih kecil. Kebolehan tersebut karena tidak ada ayat al-Qur'an yang secara jelas dan terarah menyebutkan batas usia perkawinan dan tidak pula ada hadits yang secara langsung menyebutkan batas usia, bahkan Nabi sendiri mengawini Siti Aisyah pada saat umurnya 9 tahun dan

⁴⁰ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* (Jakarta: Visimedia, 2008), h. 226.

menggaulinya setelah umur 12 tahun.⁴¹ Al-Qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Terjemahnya:

*Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.*⁴²

Yang dimaksud dengan sudah cukup umur untuk menikah dalam ayat di atas adalah setelah timbul keinginan untuk berumah tangga, dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna, jika dia belum mampu mengurus harta kekayaan. Berdasarkan ketentuan umum tersebut, para fuqoha dan ahli undang-undang sepakat menetapkan, seseorang diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh). Baligh berarti sampai atau jelas. Yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan/persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan/memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk.⁴³

Periode baligh adalah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan, apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi orang perempuan. Mulainya usia baligh secara yuridik dapat berbeda-beda antara seorang dengan orang yang lain, karena perbedaan lingkungan, geografis, dan sebagainya.

Batas awal mulainya baligh secara yuridik adalah jika seorang telah berusia 12 tahun bagi laki-laki dan berusia 9 tahun bagi perempuan.

⁴¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 66.

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), h. 62.

⁴³ M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 37.

Sedangkan batas akhirnya dikalangan para ulama' terdapat perbedaan pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah yakni setelah seseorang mencapai usia 18 tahun bagi laki-laki dan telah mencapai usia 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan menurut kebanyakan para ulama' termasuk pula sebagian ulama' Hanafiyah yaitu apabila seseorang telah mencapai usia 15 tahun baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan.

F. Faktor-faktor penyebab perkawinan di bawah umur

Faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur diantaranya sebagai berikut:

1. Hamil di luar nikah

Faktor yang menjadi alasan pasangan di bawah umur melakukan perkawinan adalah karena pasangannya sudah hamil sebelum dilakukannya perkawinan sebagai akibat pergaulan yang terlalu bebas, sehingga untuk menutupi aib keluarga maka harus segera dilakukan perkawinan. Kurangnya kontrol dari orang tua terhadap anaknya yang diperbolehkan melakukan pergaulan dengan semua orang tua tanpa bisa membedakan mana teman yang baik dengan teman yang malah justru menjerumuskan dirinya.

Kurangnya kontrol terhadap orang tua ini biasanya dimanfaatkan oleh para remaja untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan karena masa remaja adalah masa transisi dari masa anak-anak menuju masa remaja. Di masa-masa remaja inilah banyak anak-anak yang suka mencoba hal baru atau hal yang baru saja mereka lihat.⁴⁴ Dalam lingkungan masyarakat yang memegang teguh norma, perilaku seksual di luar nikah tidak dapat dibenarkan. Perilaku tersebut dikatakan sebagai perbuatan buruk yang

⁴⁴ Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang)," *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013, h. 12.

sangat terlarang yang dapat merusak tata nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁵

2. Faktor ekonomi

Tingginya angka kawin muda dipicu oleh rendahnya kemampuan ekonomi masyarakat atau kesulitan ekonomi, Kondisi ekonomi masyarakat yang lemah menyebabkan orang tua tidak bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, untuk meringankan beban keluarga maka orang tua lebih memilih menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap mampu agar beban hidupnya berkurang. Karena alasan pemohon sudah tidak sanggup lagi menjalani beban hidup sehingga jalan terakhir yaitu menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur dan dimintakan dispensasi umur perkawinan di Pengadilan.⁴⁶

3. Faktor pendidikan

Semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua dan keluarga semakin rendah terjadinya perkawinan dibawah umur. Karena tingkat pendidikan mempengaruhi cara pandang dan pikir seseorang. Orang tua yang memiliki pendidikan tinggi, biasanya lebih mengarahkan anaknya untuk meraih pendidikan yang tinggi, urusan perkawinan biasanya di nomor duakan. Karena mereka meyakini dengan pendidikan yang tinggi yang dimiliki oleh anak dapat menjadi bekal anak dalam berumah tangga. Dengan ilmu yang dimilikinya anak akan mampu untuk menjaga hubungan keluarga yang harmonis, dapat berfikir kritis, dan memiliki kearifan. Namun, sebaliknya dengan tingkat pendidikan orang tua yang rendah.⁴⁷

Pemikiran pemikiran orang tua yang seperti itu karena faktor pendidikan dan faktor dari lingkungannya karena para orang tua tidak terbiasa melihat perempuan bekerja diluar rumah. Hal semacam ini

⁴⁵ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 182.

⁴⁶ Teguh Surya Putra, "Dispensasi Umur, h. 13.

⁴⁷ Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan.*, h. 120.

melekat pada masyarakat perdesaan. Faktor dari lingkungan juga mempengaruhi, biasanya masyarakat perdesaan menganggap anak yang sudah aqil baliq sudah dapat dinikahkan padahal sebaliknya di dalam perundang-undangan diatur mengenai batasan usia untuk melakukan perkawinan. Pendidikan dapat mempengaruhi seorang wanita untuk menunda usia untuk menikah karena banyak hal yang harus ditata baik ekonomi mentalitas anak itu sendir. Makin lama seorang mengikuti pendidikan sekolah, maka secara teoritis makin tinggi pula usia kawin pertamanya.⁴⁸

4. Kekhawatiran orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anaknya dengan pasangannya yang menjalin hubungan terlalu jauh, ditakutkan akan menimbulkan dosa karena melakukan hal yang dilarang oleh Agama. Masa remaja adalah masa yang digunakan oleh para remaja untuk mengenal lebih jauh tentang lingkungan sekitarnya dan mengenal lawan jenisnya dengan cara berteman maupun berpacaran. Masa remaja juga biasanya digunakan oleh remaja untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan. Hubungan yang dilakukan sang anak dengan pasangannya jika sudah terlalu jauh atau intim akan menimbulkan aib bagi keluarga dan masyarakat sekitar juga akan memperhatikan hal tersebut.

5. Peranan media massa

Remaja adalah kelompok atau golongan yang mudah dipengaruhi karena remaja sedang mencari identitas diri sehingga mereka dengan mudah untuk meniru atau mencontoh apa yang dia lihat, seperti pada filem atau berita yang sifatnya kekerasan, porno, dan sebagainya. Apalagi jika kebebasan pers dan penyiaran menjadikan media membabi buta mengekspos perilaku-perilaku menyimpang yang “layak jual” untuk dikonsumsi khalayak luas, termasuk remaja. Hal ini diperparah dengan

⁴⁸ Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)” *Dalam Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016, h. 14-15.

banyaknya stasiun televisi yang menayangkan program-program yang tidak mendidik.⁴⁹

G. Dampak Perkawinan di bawah Umur

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik maupun positif baik positif maupun negatif. Dari kacamata psikologi, pernikahan di usia muda adalah motivator untuk meningkatkan potensi diri dalam segala aspek positif. Dengan adanya cinta kasih yang di dapat dari pernikahan menimbulkan rasa aman, nyaman yang akan memberikan dampak mental bagi seseorang yang melakukan pernikahan. Individu yang hidup dalam lingkungan sosia yang diwarnai dengan suasana cinta kasih, akan menjadi seseorang yang bisa menyayangi dan menghargai orang lain.⁵⁰

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak, maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Dampak pernikahan usia dini di antaranya:

1. Dampak terhadap suami istri

Tidak dapat dipungkiri bahwa pada pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2. Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda atau di bawah umur akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak – anaknya. Karena bagi wanita yang

⁴⁹ Bambang Samsul Arifin, *Psikologi Sosial*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 276.

⁵⁰ Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Muda* (Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003), h.135.

melangsungkan perkawinan di bawah usia 20 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan – gangguan pada kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

3. Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami-istri dan anaka-naknya perkawinan di usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak- anak mereka lancar, sudah barang tentu akan menguntugkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah - pihak.

H. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA berperan membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah Kecamatan.⁵¹ Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja terdepan Kementerian Agama RI (Kemenag) yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang Agama di wilayah Kecamatan (KMA No.517/2001) dan PMA No.11/2007). Dikatakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Aparat KUA harus mampu mengurus rumah tangga sendiri dengan menyelenggarakan menejemen kearsipan, administrasi surat-menyurat dan statistik serta dokumentasi yang mandiri. Selain itu, harus mampu menjalankan pelayanan di bidang pencatatan nikah dan rujuk (NR) secara apik, oleh karena pelayanan itu sangat besar pengaruhnya dalam membina kehidupan keluarga warahmah.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut

⁵¹ Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, (Jakarta: Depag RI, 2004), h.12.

peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang-orang islam, perkawinan dicatat di KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak dicatat atau disebut nikah siri tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidakbisa diselesaikan di Pengadilan Agama.⁵²

Pencatatan perkawinan itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk mencegah kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami dan istri salinanya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.⁵³

1. Tugas dan Fungsi KUA

KUA memiliki tugas dan fungsi yang telah disahkan berdasarkan keputusan Menteri Agama No. 517 Tahun 2001 untuk mengurus perkara berikut ini di wilayah Kecamatannya ; (1) Menyekenggarakan statistik dan dokumentasi, (2) Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan, dan rumah tangga KUA, (3) Melaksanakan pencatatan nikah, rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, Baitul maal, ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dirjen Bimas Islam berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Urusan Agama merupakan bagian dari institusi pemerintah yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Maju

⁵² KHI Pasal 6 Ayat (2).

⁵³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 26.

mundurnya Kementerian Agama Republik Indonesia ditentukan oleh maju mundurnya Kantor Urusan Agama di Wilayah Kecamatan. KUA juga menjadi line terdepan di Kementerian Agama, di katakan sebagai unit kerja terdepan, karena KUA secara langsung berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah wajar bila keberadaan KUA dinilai sangat penting seiring keberadaan Kementerian Agama, disamping itu KUA juga menjadi wajah Kementerian Agama di daerah Bangsa Indonesia saat ini dihadapkan pada kenyataan masih rendahnya mutu kinerja suatu lembaga Islam yang berimbas pada rendahnya sumber daya manusia yang dimiliki.⁵⁴

Dalam PMA Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, dalam pasal 1 dinyatakan bahwa Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota yang bertugas melaksanakan, pelayanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA yang di sebutkan dalam pasal 3 PMA Nomor 34 Tahun 2016 ayat (1) adalah:

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan.
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan Syari'ah.

⁵⁴ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Islami* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009), h. 17.

- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

Dari tugas dan fungsi KUA tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tugas dari KUA dalam sebuah Kecamatan adalah sepenuhnya melayani kebutuhan masyarakat. Berhasil atau tidaknya sebuah organisasi publik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat diketahui dari bagaimana organisasi-organisasi tersebut memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat atau publik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Kualitatif

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif metode kualitatif ini sering disebut “metode penelitian naturalistik” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian ini adalah suatu metode penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya.⁵⁵ Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penulis bermaksud ingin menafsirkan dan menuturkan data sesuai dengan situasi yang terjadi.

2. Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁵⁶

Di dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Peran KUA dalam meminimalisir Perkawinan di bawah Umur dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang dihimpun dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵⁵Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 22.

⁵⁶Moh. Nasir. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 112.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan fenomenologi yang dimana fenomenologi merupakan sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisis terhadap gejala yang membanjiri kesadaran manusia. Fenomenologi adalah studi tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran atau cara memahami suatu objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara sadar.⁵⁷ Fenomenologi menjelaskan fenomena dan maknanya bagi individu dengan melakukan wawancara pada sejumlah individu.⁵⁸

Pendekatan fenomenologi berupaya membiarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri secara alami. Melalui “petanyaan pancingan”, subjek penelitian dibiarkan menceritakan segala macam dimensi pengalamannya berkaitan dengan sebuah fenomena atau peristiwa. Studi fenomenologi berasumsi bahwa setiap individu mengalami suatu fenomena dengan segenap kesadarannya. Dengan kata lain, studi fenomenologi bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalamannya dalam suatu peristiwa.⁵⁹

Berdasarkan pendekatan fenomenologi penulis ingin mengamati gambaran terkait terjadinya fenomena perkawinan dibawah umur. Di dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Peran KUA dalam meminimalisir Perkawinan di bawah Umur dan factor-faktor apa yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow yang dihimpun dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Lolak, Kecamatan Lolak terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, Negara Indonesia. Secara geografis, kordinat adalah 1,2998” LU dan 124,8106” BT. Kecamatan lolak memiliki lokasi yang cukup luas, dengan luas sekitar 424,44kilometer persegi

⁵⁷ O Hasbiansyah, “Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi,” no. 56 (2005): 166.

⁵⁸ Ibid., 170.

⁵⁹ Ibid.

D. Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak tanggal 21 Februari 2023 dan berakhir pada tanggal 21 April 2023 jika di hitung maka sudah dua bulan peneliti melakukan penelitian.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrument utama dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan data dengan dibimbing oleh pedoman wawancara. Dengan mengadakan wawancara mendalam dapat memahami makna interaksi sosial, mendalami perasaan dan nilai-nilai yang tergambar dalam ucapan dan perilaku responden. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia itu sendiri sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman wawancara.

Pedoman wawancara berisi tentang kerangka dan garis besar pokok-pokok masalah yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian. Pedoman ini merupakan pedoman yang digunakan selama proses mewawancarai subjek penelitian untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang apa, mengapa, dan bagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang diberikan. Pedoman ini merupakan garis besar dari pertanyaan peneliti yang akan diajukan kepada kepala KUA Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow. Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kombinasi antara terstruktur dan tak terstruktur, artinya menyiapkan seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan untuk setiap responden, akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman, tergantung jawaban awal setiap responden.

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini meliputi sumber data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, yang diperoleh langsung dari hasil wawancara penulis dengan yang bersangkutan.

Artinya peneliti mengumpulkan data-data dari hasil wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan masalah-masalah yang akan di teliti.

Sumber primer dalam penelitian ini adalah kepala KUA Kecamatan Lolak.

2. sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁶⁰ Data sekunder dikenal sebagai data-data pendukung atau pelengkap data utama yang digunakan oleh peneliti. Jenis data sekunder misalnya dapat berupa gambar-gambar, dokumentasi, grafik, menuscip, tulisan-tulisan tangan, dan berbagai dokumentasi lainnya. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama (KUA).

G. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang penulis terapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pengamatan dan pencatatan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini mengadakan pengamatan dengan mencatat data atau informasi yang diperlukan dan dibutuhkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Observasi ini dilakukan di Kecamatan Lolak dengan mewawancarai narasumber yang bersangkutan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang langsung dalam wawancara terpimpin, yakni dengan cara memberi jalan secara global, melalui pertanyaan yang sudah tersusun. Metode ini di

⁶⁰ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 157.

gunakan untuk memperoleh keterangan data secara lisan melalui tanya jawab dengan kepala KUA Kecamatan Lolak.

3. Dokumentasi

Suatu usaha aktif dengan menyajikan hasil pengolahan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat bagi masyarakat yang mengadakan Dokumen ini dilakukan untuk memperoleh data yang terkait dengan masalah peran KUA dalam meminimalisir kasus perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶¹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan “Analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.⁶² Adapun komponen dalam analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dalam tahap ini penulis memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting pada penelitiannya serta dicari tema dan pola

⁶¹Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 89.

⁶²Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 245.

penelitiannya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan penelitian selanjutnya. Sehingga hasil data yang telah direduksi dapat disajikan sedangkan data yang tidak diperlukan dapat dibuang.⁶³

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam tahapan ini, penulis mencoba menyajikan data dari hasil penelitian, sebagaimana fakta-fakta yang didapatkan di lokasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan penulis.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*)

Dalam tahapan ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil akhir penelitian yang dilakukan serta pemberian saran atas hasil penelitian tersebut.

I. Kriteria Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan penulis dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.⁶⁴ Proses ini dimaksud untuk memberikan gambaran mengenai kebenaran data yang penulis temukan di lapangan.

Penulis menggunakan cara dalam proses ini adalah triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi yang penulis gunakan ialah triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari berbagai sumber.⁶⁵ Dalam hal ini penulis mengecek data melalui wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Lolak.

⁶³Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Malang: UIN Maliki, 2010), h. 368.

⁶⁴Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.119.

⁶⁵*Ibid*, 125-127.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kabupaten Bolaang Mongondow

Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Lolak. Etnis Mayoritas di kabupaten ini adalah Suku Mongondow, ada juga suku Minahasa, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, dan Binatuna dan suku Lainnya. Bahasa ibu penduduk asli di daerah ini adalah Bahasa Mongondow.

Secara astronomis, Kabupaten Bolaang Mongondow terletak 00°15'46" - 01°15'38" lintang Utara dan antara 123°07'26" - 124°41'46" Bujur timur. Kabupaten Bolaang Mongondow secara administratif terbagi dalam 15 kecamatan dan 202 desa/kelurahan, luas wilayah 2.871,65 km².⁶⁶ Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow telah mengalami sejumlah pemekaran. Tahun 2007 dimekarkan menjadi Kota Kotamobagu dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2008 dimekarkan lagi menjadi Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Bolaang Mongondow berdiri pada tanggal 23 Maret 1954 dengan dasar hukum PP No.24 Tahun 1954. Ibu kota terletak di Lolak, ada 15 Kecamatan dan 202 Kelurahan. Luas wilayah, 2.871,65 km² jumlah penduduk 250.478 jiwa, agama yang di anut Islam 60,05%, Kristen 35,43%, Protestan 33,82%, Katolik 1,61%, Hindu 4,51% dan Buddha 0,01%.⁶⁷

⁶⁶ Janny E. Maliangkay, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2022*, (Sumatera: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, 2022), h. 3

⁶⁷ Janny E. Maliangkay, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2022*, h. 106

2. Kecamatan Lolak

Lolak adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kecamatan Lolak juga merupakan ibu kota dari kabupaten Bolaang Mogondow dengan luas 273,14 Km^o, Jumlah penduduk kecamatan lolak 33.305 jiwa.⁶⁸

Bedasarkan data kementrian Dalam Negeri tahun 2021, mayoritas penduduk lolak memeluk agama Islam. Adapun persentase penduduk kecamatan Lolak menurut agama yang dianut ialah Islam 58,81%, kemudian Kristen 41,10%, di mana Protestan 40,44% dan Katolik 0,66%. Dan sebagian kecil beragama Hindu yakni 0,07% dan Buddah 0,02%.⁶⁹ Berikut tabel presentase penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mogondow:

Tabel 1. Presentase Penduduk Menurut Desa/Kelurahan Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mogondow

Desa/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki	Permpuan	Jumlah/Total
Sauk	488	479	967
Pindol	312	258	570
Pindolili	266	233	499
Lolak Tombolango	958	914	1.872
Lolak II	363	363	726
Baturapa II	367	328	695
Buntalo Timur	353	303	656
Buntalo Selatan	490	450	940

⁶⁸ Janny E. Maliangkay, *Kecamatan Lolak Dalam Angka 2022*, (BPS Kabupaten Bolaang Mongondow), h. 3-23

⁶⁹Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2021, www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses Tanggal 21 Mei 2023

Diat	369	339	708
Pinogaluman Timur	261	211	472
Padang Lalow	250	247	497
Dulangon	631	476	1.107
Mongkoinit Barat	450	441	891
Bumbung	463	377	840
Buntalo	533	505	1.038
Totabuan	559	499	1.058
Solog	914	799	1.713
Tandu	386	345	731
Tuyat	358	311	669
Lalow	1.133	982	2.115
Lolak	1.980	1.834	3.814
Motabang	2.016	1.832	3.848
Mongkoinit	1.383	1.218	2.603
Pinogaluman	676	608	1.284
Baturapa	329	318	647
Labuang Uki	1.238	1.109	2.347
Kecamatan Lolak	17.526	15.799	33.305

Sumber: Kecamatan Lolak Dalam Angka 2022

Kecamatan Lolak terdiri dari desa 26 desa 92 dusun dan 181 RT. masing-masing desa memiliki sumber daya yang beragam dan pada umumnya Petani, penambang, Pedagang dan Nelayan.

3. Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak

Secara historis, Kantor Urusan Agama (KUA) adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Bahkan menurut seorang ahli dibidang ke Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ber diri sebelum Kementerian Agama itu sendiri ada. Pada masa colonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA Kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia - Belanda. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumubu. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan eksistensi KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR).

Secara umum, KUA Kecamatan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. KUA berfungsi melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten dan Kota dibidang Urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan (KMA No. 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama). KUA Kecamatan Lolak merupakan salah satu dari 12 KUA Kecamatan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang Mongondow. KUA Kecamatan Lolak membawahi 26 desa yaitu:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Desa Lolak | 10) Desa Motabang |
| 2) Desa Solog | 11) Desa Mongkoinit |
| 3) Desa Diat | 12) Desa Mongkoinit Barat |
| 4) Desa Tanu | 13) Desa Dulangon |
| 5) Desa Tuyat | 14) Desa Pinogaluman |
| 6) Desa Lalow | 15) Desa Pinogaluman Timur |
| 7) Desa Padang Lalow | 16) Desa Pindolili |
| 8) Desa Lolak II | 17) Desa Pindol |
| 9) Desa Lolak Tombolango | 18) Desa Totabuan |

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 19) Desa Labuan Uki | 23) Desa Buntalo |
| 20) Desa Baturapa I | 24) Desa Buntalo Selatan |
| 21) Desa Baturapa II | 25) Desa Buntalo Timur |
| 22) Desa Sauk | 26) Desa Bumbung |

KUA Kecamatan Lolak terletak di pusat ibu kota kecamatan dan kabupaten. Hal ini mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat. KUA Kecamatan Lolak dibangun pada tahun 1986-1987 dengan luas tanah dan bangunan 80 M² dengan status tanah wakaf. Saat ini KUA Kecamatan Lolak memiliki jumlah Pegawai 4 Orang, terdiri dari 3 Orang ASN (1 Kepala KUA, Penghulu, Pengadministrasi Umum) dan 1 Orang Pramubakti. Adapun visi dan misi KUA Kecamatan Lolak sebagai berikut :

a. Visi KUA Kecamatan Lolak

Visi KUA Kecamatan Lolak antara lain :

“Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Lolak Yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri dan Sejahtera”.⁷⁰


b. Misi KUA Kecamatan Lolak

Adapun Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolak sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas bimbingan, pemahaman dan Pelayanan Kehidupan beragama.
 - b. Memberikan pelayanan prima dalam nikah dan rujuk.
 - c. Meningkatkan pembinaan keluarga sakinah.
 - d. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji.
 - e. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan zakat dan wakaf.
 - f. Memberdayakan lembaga keagamaan.
 - g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa
- c. Struktur Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolak

⁷⁰ KUA, Visi dan Misi KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 12:28

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOLAK**



4. Statistik Peningkatan Jumlah Perkawinan Di Bawah Umur Kecamatan Lolak

Perkawinan di bawah umur rata-rata di KUA Kecamatan Lolak itu ada sekitar 40 persen yang melakukan pernikahan di bawah umur. Dengan diberlakukannya undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 yang

sebelumnya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. sekarang menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan 19 untuk perempuan. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

“Kebanyakan perkawinan di bawah umur itu meningkat setelah di amandemenya undang-undang itu karena kebanyakan catin perempuannya di bawah 19 tahun”.⁷¹

Berdasarkan hasil analisis wawancara di atas dengan informan Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, bahwasannya perkawinan di bawah umur meningkat, hal ini disebabkan karena di revisinya undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 tentang batasan usia, yang awalnya usia melakukan perkawinan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki sekarang suda menjadi 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki setelah di amandemen undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Tabel 2. Jumlah perkawinan di bawah umur di KUA Kecamatan Lolak tahun 2020, 2021 dan 2022.

NO	Bulan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Januari	2	0	1
2	Februari	2	3	1
3	Maret	4	3	3
4	April	2	10	7
5	Mei	2	0	1
6	Juni	3	0	1
7	Juli	3	0	2
8	Agustus	1	4	2

⁷¹ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:25

9	September	6	4	7
10	Oktober	1	3	3
11	November	2	0	3
12	Desember	1	4	6
	Total	29	31	37

Sumber: data statistik hasil penelitian

Berdasarkan analisa tabel diatas, penulis temukan bahwa jumlah perkawinan di bawah umur setiap tahunnya meningkat, apa bila dibandingkan pada tahun 2020 perkawinan di bawah umur berjumlah 29 pasangan, pada tahun 2021 berjumlah 31 pasangan dan tahun 2022 lebih meningkat dengan jumlah 37 pasangan.

B. Hasil Penelitian

1. Peran KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak

KUA adalah kepanjangan dari Kantor Urusan Agama, Undang-Undang yang mengatur tentang Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang ini menjelaskan tentang pembentukan, tugas, wewenang, dan struktur organisasi KUA dalam mengurus urusan keagamaan seperti pernikahan, perceraian, dan catatan sipil agama. Beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) di Indonesia antara lain:

- a. Pendaftaran perkawinan: KUA bertanggung jawab untuk mendaftarkan perkawinan dan memberikan buku nikah kepada pasangan yang sah secara hukum.
- b. Pendaftaran perceraian: KUA juga melakukan pendaftaran perceraian dan mengeluarkan surat cerai bagi pasangan yang mengajukan perceraian.

- c. Pelayanan keagamaan: KUA menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pembinaan keluarga, konseling pernikahan, dan pengajaran agama.
- d. Pelayanan catatan sipil agama: KUA mencatat dan menyimpan data kependudukan yang berhubungan dengan agama, seperti kelahiran, kematian, dan pindah agama.
- e. Penyuluhan agama: KUA memberikan penyuluhan dan pendidikan agama kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman agama dan kehidupan beragama yang baik.

Peran KUA Kecamatan Lolak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam sebagai kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

*“Sekarang ada Namanya puspaga (pusat pemberdayaan keluarga). Kita ada MOU dan Dinas pemberdayaan perempuan dan anak jadi disitu terutama untuk catin-catin yang dibawah umur itu kita bimbing nah kemudian yang meminimalisir juga persoalan pernikahan dibawah umur juga ada Namanya BRUS (bimbingan remaja usia sekolah) itu dilakukan langsung oleh Bimbingan masyarakat islam dalam komunikasih bimas islam bekerja sama dengan KUA. Itu turun langsung ke sekolah-sekolah jadi disitu mengandeng dari pihak BKKBN dari kesehatan terkait persoalan perkawinan yang masi muda termaksud perkawinan dibawah umur. Termaksud juga disitu didalamnya dampaknya nanti apabila pernikahan yang dikatakan belum siap secara mental dan secara fisik juga berpengaruh dari segi reproduksi ibu itu. Jadi kita juga melakukan soaialisasi lewat program BRUS. Kemudian juga kita sisipkan di tiap garis kordinasi lintas sectoral Bersama jajaran forum pimpinan kecamatan jadi kita sisipkan disitu kita samaikan bahwa meminimalisir perkawinan dibawah umur itu bukan Cuma peran KUA tetapi juga orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat dan lingkungan sekolah. Hal ini sebenarnya bukan hanya menjadi tanggung jawab KUA tetapi juga menjad tanggung jawab kita semua”.*⁷²

⁷² Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:27

Berdasarkan analisa hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam selaku sebagai kepala KUA Kecamatan Lolak tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur. KUA bekerja sama dengan Bimas Islam turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi bimbingan perkawinan sekaligus mengundang pihak dari BKKBN untuk mensosialisasikan dampak dari pada perkawinan di bawah umur terhadap reproduksi ibu apabila belum siap secara fisik dan mental itu sangat berbahaya dari segi biologis dan juga melakukan sosialisasi lewat program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS). Kemudian juga kita sisipkan di tiap garis kordinasi lintas sectoral Bersama jajaran forum pimpinan kecamatan, disitu kita sosialisasikan dan samaikan bahwa meminimalisir perkawinan dibawah umur bukan hanya peran KUA tetapi juga orang tua, lingkungan masyarakat, pemerintah setempat dan lingkungan sekolah.

KUA Kecamatan Lolak dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur juga melakukan upaya diantaranya yaitu:

- a. Pihak KUA tidak mau melayani perkawinan dibawah umur, dalam hal ini tidak memenuhi syarat, untuk itu pihak KUA langsung mengarahkan yang bersangkutan ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah.⁷³
- b. Pihak KUA telah beberapa kali memberikan sosialisasi serta pemahaman pada masyarakat Kecamatan Lolak tentang UU no 16 tahun 2019 tentang batasan usai perkawinana 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.⁷⁴

⁷³ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:32

⁷⁴ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:32

KUA Kecamatan Lolak dalam melaksanakan meminimalisir terhadap perkawinan di bawah umur pastinya mengalami kendala-kendala tertentu, dalam hal ini sebagai berikut:

a. Minimnya pemahaman UU no 16 tahun 2019

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 merupakan UU yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan sahnya perkawinan di Indonesia. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan informan Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

“Pemahaman masyarakat yang minim terhadap undang-undang no 1 tahun 1974 yang di amandemen menjadi Undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur, sehingga tidak mengetahui bahwa syarat sah perkawinan di Indonesia salah satunya calon suami dan calon istri harus berusia minimal 19 tahun”.⁷⁵

Berdasarkan analisa hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam sebagai kepala KUA Kecamatan Lolak tersebut dapat disimpulkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Undang-undang perkawinan juga menjadi kendala KUA dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur di kecamatan Lolak.

b. Kurangnya kesadaran dari orang tua

Orang tua sebagai sekolah terkecil di lingkungan masyarakat setidaknya harus ada kedekatan emosional antara orang tua dan anak apalagi sekarang kita hidup di zaman milenial yang sering menggunakan media sosial, baik itu aplikasi facebook, instagram, whatsapp dan sosial media lainnya. Hal tersebut juga sesuai dengan penjelasan informan Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

“Anak-anak sekarang juga bisa dikatakan sudah lebih cerdas lagi dari pada orang tua dalam hal penggunaan social media sehingga

⁷⁵ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:32

dalam hal ini orang tua harus mengawasi gerak gerik anak-anak dalam hal penggunaan sosial media. Nah kendalanya orang tua banyak yang tidak mau tau pergaulan anak di media sosial. Melalui media social, kita bisa bertemu dimana, seperti apa komunikasinya dan lain sebagainya itu seharusnya harus ada kontrol dari pada orang tua”.⁷⁶

Berdasarkan analisa hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam sebagai kepala KUA Kecamatan Lolak tersebut dapat disimpulkan bahwa orang tua sekarang banyak yang tidak mau tahu kegiatan apa saja yang sering dilakukan anaknya dalam hal pergaulan ataupun menggunakan sosial media, peran orang tua sangat dibutuhkan dalam hal mendidik dan mengontrol setiap gerak-gerik anaknya.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak

Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam penelitian ini penulis memperoleh informasi dari hasil wawancara di temukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Ketika ada masalah keuangan dalam keluarga, orang tua sering kali berusaha agar anaknya cepat menikah. Hal ini karena orang tua yang tidak mampu membiayai hidup atau sekolahnya mungkin membiarkan anaknya memutuskan untuk menikah di usia dini karena akan mengurangi beban keuangan keluarga. Menurut orang tua anak perempuan yang sudah menikah, adalah tanggung jawab suami untuk membantu keuangan keluarga.

⁷⁶ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:32

Berdasarkan hasil Analisa terkait wawancara dan obserfasi penulis ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan lolak salah satunya factor ekonomi. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan imforman Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

“Ekonomi dapat menjadi pemicu anak perempuan untuk kawin dibawah umur karena kesusahan ekonomi dapat memaksa orang tua untuk menikakan anaknya supaya bisa mengurangi beban dalam hal nafkah karna suda ada suami yang menafkahi anak mereka”.⁷⁷

Berdasarkan hasil analisa wawancara tersebut, penullis mendapatkan penjelasan bahwa ekonomi dapat menyebabkan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak, karena masalah kekurangan ekonomi dalam keluarga menjadi beban dalam hal nafkah anak, sehingga menikahkan anak diusia muda merupakan suatu solusi untuk mengurangi beban keluarga, karena suda menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi dan membantu keuangan keluarga.

b. Faktor Pendidikan

Pendidikan begitu penting bagi setiap orang, maka pemerintah Indonesia telah merancang program wajib belajar 9 tahun. Namun, pendidikan sering diabaikan karena mereka tidak mampu membeli semua perlengkapan sekolah karena margin ekonomi yang rendah. Peralnya, banyak anak yang hanya tamat Sekolah Dasar (SD) atau Sekolah Menengah Pertama (SMP). Karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pendidikan, seringkali orang tua menerima begitu saja keputusan anak putus sekolah.

Berdasarkan hasil Analisa terkait wawancara dan obserfasi penulis ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan lolak berikutnya adalah faktor pendidikan.

⁷⁷ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:28

Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

“Pengaruh lainnya kurangnya pendidikan, menikah dibawah umur disini pernah di temui beberapa tidak lulus sekolah dasar. Kemungkinan ada 20 persen anak muda yang sudah putus sekolah, paling banyak yang menikah dibawah umur itu yang masi usia sekolah kelas 3 SMP sampai dengan kelas 2 SMA itu rata-rata di bawah usia 19 tahun”.⁷⁸

Hal senada diungkapkan informan Icha Ummu Zullaim Takariyanta, sebagai narasumber terkait pertanyaan dari penulis, apa faktor penyebab sehingga melakukan perkawinan dibawah umur, informan menuturkan bahwa:

“Karena ingin menikah di usia muda”.⁷⁹

Berdasarkan analisa kedua hasil wawancara tersebut penulis berasumsi bahwa kurangnya pendidikan dapat menyebabkan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak, yang dimana 20 persen anak muda diperkirakan dalam jenjang SMP maupun SMA yang putus sekolah dan sehingga kurang mendapatkan Pendidikan baik agama maupun dampak dari perkawina dibawah umur. Karena hal inilah sehingga anak muda sekitar kerap melakukan hubungan seksualitas diluar perkawinan dan pada akhirnya memilih melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa tahu dampak negatif nya.

c. Faktor Media sosial

Faktor media sosial merupakan salah satu faktor pendorong perkawinan di bawah umur, hal ini berdasarkan hasil waawancara dengan informan Mirwan Hatam selaku kepala KUA Kecamatan Lolak, sebagai berikut:

⁷⁸ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:30

⁷⁹ Icha Ummu Zullaim Takariyanta, Wawancara, Lolak 28 Februari 2023, Pukul 10:14

“Dikalangan anak muda sekarang di Kecamatan lolak, bahwasanya mudahnya akses terhadap situs maupun konten video yang mengandung konten dewasa membuat kalangan anak muda baik remaja hingga dewasa berkeinginan untuk melakukan hubungan seksual berdasarkan video dewasa yang mereka lihat, sehingga kerap pasangan-pasangan yang umurnya belum mencukupi dipaksakan orang tua untuk segera menikah”.⁸⁰

Berdasarkan faktor media sosial dimana mudahnya akses terhadap konten dewasa, berita pemerkosaan, pelecehan seksual, berita seks lainnya di TV dan surat kabar sehingga memudahkan para remaja untuk menonton video pornografi atau porno aksi. Sehingga jika tidak memiliki kecerdasan emosional, seseorang akan menjadi penasaran dan mencoba sesuatu yang baru seperti seks di luar nikah.

d. Faktor pergaulan bebas

Pergaulan merupakan sarana atau tempat orang-orang untuk saling berintraksi. Dalam pergaulan juga orang-orang dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Pergaulan dapat dikatakan bebas apabila didalamnya bersifat lepas atau tidak terkontrol. Seperti kurangnya pengawasan dari orang tua, rendahnya pengetahuan keagamaan dan pengaruh media social.

Berdasarkan hasil analisa terkait wawancara penulis ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan Lolak salah satunya faktor pergaulan bebas. Hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan informan Mawar Gumohung selaku anak yang terlibat perkawinan dibawah umur sebagai berikut:

“Saya selalu berjalan keluar malam dengan pacar saya, sampai sudah berbuat kesalahan diluar batas dengan pacar saya”.

Hal senada juga diungkapkan oleh informan Mawar gumohung tentang pergaulan bebas sebagai berikut:

⁸⁰ Mirwan Hatam, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:32

“Dan karena juga pergaulan yang di luar dari pengawasan orang tua kami”.⁸¹

Berdasarkan hasil analisa kedua pendapat tersebut, penulis mendapatkan penjelasan bahwa pergaulan bebas dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak, karena kurangnya pengawasan orang tua dan aturan dalam pergaulan sehingga anak-anak dibawah umur memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim atau dewasa tanpa tau resiko yang mereka terima kedepanya.

Pergaulan yang bebas juga menjadi pemicu terjadinya Hamil di luar nikah, ini juga menyebabkan pernikahan di bawah umur di Kecamatan Lolak. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan informan Cutri Papatungan sebagai narasumber perkawinan di bawah umur, informan menuturkan:

“Karena saya sudah hamil terlebih dahulu, ayah dan ibu saya memaksakan untuk di kawinkan”.⁸²

Berdasarkan analisa hasil wawancara tersebut penulis dapat mengambil penjelasan bahwa, pergaulan bebas dapat menjadi pendorong seseorang untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur karena sudah hamil di luar nikah, hal ini dapat di ketahui dari informan yang menikah di usia muda yang disebabkan paksaan orang tua karena telah mengandung tanpa adanya ikatan yang sah.

Berdasarkan faktor pergaulan bebas maka dapat disimpulkan bahwa faktor ini menyebabkan seseorang yang mengalami hamil di luar nikah dipaksa untuk melakukan perkawinan oleh pihak-pihak tertentu seperti dari keluarga dan orang tua. Menurut asumsi dari penulis perkawinan ini harus dilakukan karena untuk menghindar dari adanya aib/fitnah maupun hal-hal yang tidak diinginkan keluarga.

⁸¹ Mawar Gumohung, Wawancara, Lolak 28 Februari 2023, Pukul 02:46

⁸² Cutri Papatungan, Wawancara, Lolak 28 Februari 2023, Pukul 11:21

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian di Kecamatan tentang permasalahan “Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow” maka dapat diambil kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang di kaji penulis yaitu:

1. Peran KUA dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak adalah:
 - a. KUA Kecamatan Lolak dalam meminimalisir perkawinan di bawah umur bekerja sama dengan Bimas Islam turun langsung ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi bimbingan perkawinan sekaligus mengundang pihak dari BKKBN untuk mensosialisasikan dampak dari pada perkawinan dibawah umur terhadap reproduksi ibu apabila belum siap secara fisik dan mental itu sangat berbahaya dari segi biologis dan juga melakukan sosialisasi lewat program bimbingan remaja usia sekolah (BRUS).
 - b. Pihak KUA tidak mau melayani perkawinan dibawah umur, dalam hal ini tidak memenuhi syarat, untuk itu pihak KUA langsung mengarahkan yang bersangkutan ke Pengadilan Agama untuk memenuhi syarat.
 - c. Memberikan sosialisasi serta pemahaman pada masyarakat Kecamatan Lolak tentang undang-undang no 16 tahun 2019 tentang batasan usai perkawinana 19 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak adalah:
 - a. Faktor ekonomi dapat menyebabkan perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak, karena masalah kekurangan ekonomi dalam

keluarga menjadi beban dalam hal nafkah anak, sehingga menikahkan anak diusia muda merupakan suatu solusi untuk mengurangi beban keluarga, karena suda menjadi tanggung jawab suami untuk menafkahi dan membantu keuangan keluarga.

- b. Faktor pendidikan dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak, yang dimana 20 persen anak muda diperkirakan dalam jenjang SMP maupun SMA yang putus sekolah dan sehingga kurang mendapatkan Pendidikan baik agama maupun dampak dari perkawina dibawah umur. Karena hal inilah sehingga anak muda sekitar kerap melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dan pada akhirnya memilih melaksanakan perkawinan di bawah umur tanpa tahu dampak negatif nya.
- c. Faktor pornografi dimana mudahnya akses terhadap konten dewasa, berita pemerkosaan pelecehan seksual, berita seks lainnya di TV dan surat kabar sehingga memudahkan para remaja untuk menonton video pornografi atau porno aksi. Sehingga jika tidak memiliki kecerdasan emosional, seseorang akan menjadi penasaran dan mencoba sesuatu yang baru seperti seks di luar nikah.
- d. Faktor pergaulan bebas dapat menyebabkan perkawinan di bawah umur di Kecamatan Lolak, karena kurangnya pengawasan orang tua dan aturan dalam pergaulan sehingga anak-anak dibawah umur memiliki keinginan untuk melakukan hubungan intim atau dewasa tanpa tau resiko yang mereka terima kedepanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran tentang judul “Peran Kua Dalam Meminimalisir Perkawinan Di Bawah Umur Di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow” antara lain:

1. Meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang cukup matang. Selain itu, diperlukan tindakan hukum yang tegas terhadap perkawinan dibawah umur.

2. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai dampak-dampak negatif dari perkawinan di bawah umur, agar masyarakat dapat memberikan dukungan terhadap lembaga-lembaga untuk dapat memberikan perlindungan bagi kalangan anak-anak yang beresiko mengalami perkawinan dibawah umur.
3. Saran penulis kepada KUA Kecamatan Lolak agar meningkatkan pengawasan terhadap perkawinan di bawah umur, memberikan edukasi dan penyuluhan tentang dampak negatif dari perkawinan dibawah umur agar masyarakat dapat menunda perkawinan terlebih dahulu dan memilih melanjutkan Pendidikan serta melanjutkan karir demi perkawinan yang lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Agoes Dariyo, “*Psikologi Perkembangan Dewasa Mudah* Jakarta: Grasindo Anggota Ikapi, 2003.
- Ali Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan* Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2020.
- Aulia Nuansa, *Kompilasi Hukum Islam: Hukum perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Perwakafan*, Cet. II, Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.
- Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlusunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Departemen RI Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2006.
- Djamali Abdul, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Fauziah Nur, Poppy Neng and Amanita Aliesa, “Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terkait Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat,” *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 2 (2020): 129, <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i2.513>.

- FOKUSMEDIA Tim Redaksi, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: FOKUSMEDIA, 2007.
- Gumohung Mawar, Wawancara, Lolak 28 Februari 2023, Pukul 02:46
- Haditono Siti Rahayu, *Psikologi Perkembangan dan Bagian-bagiannya*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1989.
- Hamdani Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Harahap E. St, dkk. *Kamus besar bahasa Indonesia*, Bandung: Balai Pustaka, 2007.
- Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi : Pengantar Praktik Penelitian Dalam Ilmu Sosial Dan Komunikasi," no. 56 (2005).
- Hatam Mirwan, Wawancara, Kepala KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 11:25
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hidayat Yusuf, *Panduan Pernikahan Islami* Depok: Guepedia, 2019
- Kamenag 2019 Qur'an, Al Qur'an QS An-Nur/24:32.
- Karim Helmi, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Putaka Firdaus, 1994.
- Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* Malang: UIN Maliki, 2010.
- KUA, Visi dan Misi KUA Kecamatan Lolak, Lolak, 27 Februari 2023, Pukul 12:28
- lubis Namora lumongga, *Psikologi kespro: Wanita dan Perkembangan Reproduksi Di Tinjau Dari Aspek Fisik dan Psikologis*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- M. Abdul Mujieb, et.al., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Maliangkay E. Janny, *Kabupaten Bolaang Mongondow Dalam Angka 2022*, Sumatera: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow, 2022.
- Maliangkay E. Janny, *Kecamatan Lolak Dalam Angka 2022*, BPS Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Moleong J. Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

- Mukhtar Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Nasir. Moh. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Nita Fatmawati, “Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur Akibat Hamil DiLuar Nikah (Studi Di Pengadilan Agama Demak)” *Dalam Jurnal Hukum*, Volume 5, Nomer 2, Tahun 2016.
- Paputungan Cutri, Wawancara, Lolak 28 Februari 2023, Pukul 11:21
- Paputungan Rahmat, Pengamatan, Lolak 29 Februari 2023, pukul 09:38
- Pendidikan Nasional Departemen, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Prastowo Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Qadir Abdul, *Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Undang-Undang dan Hukum Islam*, Depok: Azza Media, 2014.
- Republik Indonesia Kementerian Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya.
- Rivai Veithzal, *Manajemen Sumber Daya Islami* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2009.
- Saepudin Jahar Asep, dkk, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sahrani Sohari dan Tihami, *Fikih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Samsul Arifin Bambang, *Psikologi Sosial*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sari Nurmilah, “Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Studi Khusus Di Pengadilan Agama Tangerang”, Jakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi), 2009.
- Sarwat Ahmad, *Ensiklopedia fikih indonesia (8): Pernikahan*, Jakarta selatan: Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Shihab M. Quraish, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang*, Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Solahuddin Penghimpun, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata* Jakarta: Visimedia, 2008.
- Subekti Trusto, *Bahan Pembelajaran Hukum Keluarga dan Perkawinan*, Purwokerto: Fakultas Hukum Unsoed, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Surya Putra Teguh, “Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Pengadilan Agama Kota Malang),” *Artikel Ilmiah*, dipresentasikan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum pada tahun 2013.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Takariyanta Icha Ummu Zullaim, Wawancara, Lolak 28 Februari 2023, Pukul 10:14
- Umar Sa’bah Marzuki, *Prilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Visualisasi Data Kependudukan – Kementerian Dalam Negeri 2021, www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses Tanggal 21 Mei 2023.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab Indonesia* Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir Al-Quran, 1973.


LAMPIRAN

A. Lampiran pedoman wawancara

1. Lampiran wawancara dengan keluarga terkait perkawinan dibawah umur
 - a. Kapan anda menikah?
 - b. Apakah anda menikah dibawah umur?
 - c. Diusia berapa anda menika?
 - d. Kenapa anda menikah di usia muda?
 - e. Bagaimana tanggapan orang tua ketika anda menikah di usia muda?
 - f. Apa dampak yang anda rasakan ketika menikah di usia muda?
 - g. Menurut anda apa penyebab sehingga sering sering terjadi perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak?
2. Lampiran wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Lolak
 - a. Apakah sering terjadi perkawinan dibawah umur di kecamatan lolak?
 - b. Apakah perkawinan dibawah umur meningkat di kecamatan lolak?
 - c. Faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di kecamatan lolak?
 - d. Apa saja dampak dari perkawinan dibawah umur?
 - e. Apakah dengan diterapkanya UU No 16 Tahun 2019 berpengaruh terhadap angka perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak?
 - f. Bagaimana peran KUA dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur di Kecamatan Lolak?
 - g. Apa saja kendala yang dialami KUA dalam meminimalisir perkawinan dibawah umur?

B. Lampiran Surat Izin Penelitian Dan Surat Balasan Izin Penelitian

1. Lampiran surat izin penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO FAKULTAS SYARIAH <small>Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad 1 Manado, Telp/Fax: 0431-860616 Manado 95128</small>										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nomor</td> <td style="width: 40%;">: B- 086 /In 25/F.1/TL.00/2/2023</td> <td style="width: 30%; text-align: right;">21 Februari 2023</td> </tr> <tr> <td>Lamp</td> <td>: -</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hal</td> <td>: Permohonan Izin Penelitian</td> <td></td> </tr> </table>	Nomor	: B- 086 /In 25/F.1/TL.00/2/2023	21 Februari 2023	Lamp	: -		Hal	: Permohonan Izin Penelitian			
Nomor	: B- 086 /In 25/F.1/TL.00/2/2023	21 Februari 2023									
Lamp	: -										
Hal	: Permohonan Izin Penelitian										
<p>Kepada Yth. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Lolak Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow</p> <p>Di - Tempat.</p> <p>Assalamu 'alaikum wr. wb.</p> <p>Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Nama</td> <td>: RAHMAT PAPUTUNGAN</td> </tr> <tr> <td>NIM</td> <td>: 16.1.1.034</td> </tr> <tr> <td>Semester</td> <td>: XIV (Empat Belas)</td> </tr> <tr> <td>Program Studi</td> <td>: Hukum Keluarga (S1)</td> </tr> <tr> <td>Alamat Domisili</td> <td>: Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado</td> </tr> </table> <p>Bermaksud melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Lolak Kecamatan Lolak Kab. Bolaang Mongondow Sulawesi Utara dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Peran KUA dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 21 Februari 2023 s.d. 21 April 2023.</p> <p style="text-align: center;">Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p><i>Wassalam</i> Dekan,</p>  Dr. Hj. Salma, M.HI NIP. 196905041994032003 </div> <p style="margin-top: 20px;">Tembusan: Rektor IAIN Manado</p>		Nama	: RAHMAT PAPUTUNGAN	NIM	: 16.1.1.034	Semester	: XIV (Empat Belas)	Program Studi	: Hukum Keluarga (S1)	Alamat Domisili	: Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado
Nama	: RAHMAT PAPUTUNGAN										
NIM	: 16.1.1.034										
Semester	: XIV (Empat Belas)										
Program Studi	: Hukum Keluarga (S1)										
Alamat Domisili	: Kelurahan Malendeng Kecamatan Paal Dua Kota Manado										

2. Lampran surat balasan izin penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
ANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LOLAK
Jln. Padat Karya, Desa Lolak, Kecamatan Lolak Kode Pos: 95761

SURAT KETERANGAN
Nomor: B.081/kua.23.01.01/PW.01/VI/2023

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Manado, Nomor: 086/In.25/F.1/TL.00/2/2023, hal : Permohonan Izin Penelitian tertanggal 21 Ferbuari 2023, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolok dengan ini menerangkan naama mahasiswa di bawa ini:

Nama : **Rahmat Paputungan**
NIM : 16.1.1.034
Semester : XIV
Program Studi : Hukum Keluarga (S1)
Alamat Domisili : Kelurahan Malendeng Kec. Paal Dua Kota Manado

Benar telah mengadakan penelitian di Kantor Urusan Agaama Kecamatan Lolak pada tanggal 21 Ferbuari 2023 s/d 21 April 2023 guna melengkapi data penyusunan Skripsi berjudul "**Peran KUA dalam Meminimalisir Perkawinan di Bawah Umur di Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang mongondow**".

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Lolak 08 Juni 2023
Kepala

Mirwan Hatam, HI
NIP.198210182009121006



3. Lampiran Dokumentasi Dengan Para Nrsasumber





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rahmat Paputungan
NIM : 16.1.1.034
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwal Syaksyah
Alamat : Desa Motabang, Kecamatan Lolak, Kabupaten Bolaang
Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
TTL : Desa Motabang, 31 Desember 1997
Kewarganegaraan : Indonesia
Email : rahmatpaputungan9@gmail.com
Riwayat Pendidikan : TK : TK Molosing
SD : SD Negeri 1 Motabang
SMP : MTSN Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Lolak
SMA : SMA Negeri 1 Lolak
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado



Hormat Saya

Rahmat Paputungan